

Kuota Beasiswa Naik 3 Kali Lipat



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Senin,08/07/2024

SANGATTA, TRIBUN – Wujud dari komitmen memenuhi 7 program prioritas pendidikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menaikkan nominal dan kouta beasiswa bagi siswa SD dan SMP Negeri.

Untuk diketahui, berdasarkan data jumlah siswa SD dan SMP Negeri di Kutai Timur pada tahun 2023 sebanyak 53.465 siswa SD Negeri dengan nominal Rp750 ribu per anak per tahun. Sedangkan siswa SMP Negeri mendapat beasiswa nominal Rp1 juta per tahun sejumlah 1.450 siswa.

“Di tahun 2024 untuk murid SD Negeri kuota beasiswa bertambah menjadi 12.250 murid dengan nominal Rp1 juta per anak, sedangkan SMP Negeri kuota menjadi 2.500 dan nominal naik jadi Rp1,5 juta per anak,” urai Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, Minggu (7/7/2024).

Lanjutnya, secara keseluruhan dengan jumlah murid SD dan SMP Negeri di Kutai Timur kurang lebih sekitar 70.986 siswa ada peningkatan anggaran beasiswa hingga 3 kali lipat.

Pasalnya, pada tahun 2023 lalu Disdikbud Kutim mengalokasikan beasiswa untuk murid SD dan SMP Negeri sebesar Rp5,102 miliar sedangkan di tahun 2024 ini anggaran beasiswa mencapai Rp16,250 miliar.

Artinya, di tahun 2023 lalu 8,89 persen murid SD dan SMP Negeri telah *tercover* beasiswa sedangkan di tahun 2024 meningkat menjadi 20,76 persen. Ia juga telah memiliki hitungan anggaran jika seluruh murid SD dan SMP Negeri di Kutai Timur diberikan beasiswa.

“Kalau semisal seluruh murid SD dan SMP Negeri di Kutai Timur kita berikan beasiswa tanpa terkecuali, anggaran yang kita butuhkan sekitar Rp79,776 miliar,” imbuhnya. Adapun mekanisme penerimaan beasiswa diserahkan secara seluruhnya kepada sekolah, alasannya sekolah yang lebih mengetahui siswa yang berhak mendapat beasiswa. **(ril)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kuota Beasiswa Naik 3 Kali Lipat, 08/07/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003), pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 20/2003, beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU 20/2003, program beasiswa adalah semua bentuk kegiatan yang berupa pemberian beasiswa.
4. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU 20/2003, komponen beasiswa diberikan dalam bentuk :
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya hidup;
 - c. biaya buku;
 - d. biaya penelitian; dan/atau
 - e. biaya kedatangan dan kepulangan.